



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)  
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas program pembangunan dalam menangani wilayah-wilayah miskin, maka perlu adanya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 050/109.a Tahun 2017 tentang pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016-2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buru Selatan.
6. Forum Organisasi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Forum OPD adalah forum pembahasan sektoral maupun lintas sektor yang diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah serumpun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah meliputi forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan OPD atau Rencana Kerja OPD.

12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Program penanggulangan kemiskinan adalah program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
20. Program penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan adalah program/kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendasarkan pada analisa kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah (desa/ kecamatan).
21. Program Penanggulangan Kemiskinan Organisasi Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran sektoral dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
22. Rencana Aksi Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
25. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang berisi dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang berisi dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
27. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang berisi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
28. Sinergitas adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama dalam melaksanakan suatu kebijakan, program/kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
29. Sinergitas program penanggulangan kemiskinan adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi kemiskinan melalui program/kegiatan pembangunan yang efektif.
30. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

SPKD dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Dokumen panduan tata laksana yang sinergis dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan selama 5 (Lima) Tahun ke depan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

1. Penanggulangan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas program dan efektivitas kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan.
2. Program penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberi akses seluas-luasnya terhadap manfaat program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi masyarakat miskin; dan
  - b. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat provinsi serta mendukung komitmen global/internasional Sustainable Development Goals (SDGs).

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini berfungsi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan dengan rencana program sektoral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab-penyebab kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pemanfaatan basis data terpadu; dan
- b. tata laksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Tahapan  
Pasal 6

1. Pemanfaatan basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan profil kemiskinan; dan
  - b. penyusunan peta kemiskinan.
2. Tata laksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. perencanaan program penanggulangan kemiskinan
  - b. pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan
  - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV  
PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU  
Bagian Kesatu  
Penyusunan Profil Kemiskinan  
Pasal 7

1. Bappeda menyusun profil kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu;
2. Profil kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah.

Bagian Kedua  
Penyusunan Peta Kemiskinan  
Pasal 8

1. Bappeda menyusun peta kemiskinan berdasarkan basis data terpadu;
2. Peta kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran tentang status dan sebaran kemiskinan tiap wilayah;

## Pasal 9

1. Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD.
2. Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun perencanaan.

## BAB V

### TATA LAKSANA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

## Pasal 10

1. Bappeda menyusun rancangan awal RAD Pronangkis berdasarkan Dokumen SPKD.
2. Rancangan awal RAD Pronangkis memuat arahan kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
3. Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD;
4. OPD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD berdasarkan rancangan awal RAD Pronangkis, profil kemiskinan, dan peta kemiskinan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD memuat tentang usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

## Pasal 11

1. Bappeda menyusun rancangan RAD Pronangkis berdasarkan rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD.
2. Rancangan RAD Pronangkis memuat tentang rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
3. OPD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja OPD.
4. Bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rancangan RAD Pronangkis dengan rancangan RKPD.
5. Rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja OPD dibahas dalam Forum OPD.
6. Rancangan RAD Pronangkis sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

## Pasal 12

1. TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Rancangan RAD Pronangkis dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
2. Bappeda menyempurnakan rancangan RAD Pronangkis berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten dan dituangkan dalam rancangan akhir RAD Pronangkis.
3. OPD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan OPD berdasarkan rancangan akhir RAD Pronangkis.

4. OPD melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja OPD.
5. Bappeda dan Litbang melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi Rancangan Akhir RAD Pronangkis diintegrasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD.

#### Pasal 13

1. Rancangan akhir RAD Pronangkis ditetapkan oleh Bupati menjadi RAD Pronangkis, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan RKPD;
2. Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan OPD ditetapkan oleh Kepala OPD menjadi program penanggulangan kemiskinan OPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan RAD Pronangkis dan diverifikasi oleh Bappeda.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 14

1. TKPK Kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
2. TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 1 (kali) dalam setahun.

#### Bagian Ketiga

#### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 15

1. Bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
2. Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
  - a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. Kepala OPD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pengendalian oleh TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
4. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
5. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada Bappeda.
6. OPD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Bappeda menyusun Rancangan LP2KD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh OPD.
8. TKPK membahas Rancangan LP2KD dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan;
9. Bappeda menyempurnakan Rancangan LP2KD menjadi Rancangan Akhir LP2KD
10. Bappeda mengirim LP2KD kepada TNP2K melalui TKPK Provinsi paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal 24 November 2017  
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole  
Pada tanggal 25 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 32